



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Implementasi Undang-undang Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Trafficking

Implementation of the Child Protection Law in Handling Trafficking Cases

Rica Gusmarani^{1*}, Bintara Sura Priambada², Bustaman³, Tauratiya⁴, Hamzah Mardiansyah⁵

¹ Universitas Deli Sumatera

² Universitas Surakarta

³ Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

⁴ Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdrrahman Siddik Bangka Belitung

⁵ Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

*Corresponding Author: E-mail: ricagusmaranii31@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 5 September, 2024

Revised: 7 September, 2024

Accepted: 25 September, 2024

Kata Kunci:

Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak, trafficking, Penegakan Hukum

Keywords:

Implementation of the Child Protection Law, trafficking, Law Enforcement

DOI: [10.56338/jks.v7i9.6038](https://doi.org/10.56338/jks.v7i9.6038)

ABSTRAK

Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA) dalam menangani kasus trafficking di Indonesia bertujuan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dan perdagangan manusia. UU PA, yang diperbarui melalui UU No. 35 Tahun 2014, memberikan kerangka hukum yang mendukung perlindungan hak-hak anak dan penegakan hukum terhadap pelanggar. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) juga berperan penting dalam mengatasi kasus trafficking. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan studi pustaka untuk mengkaji Implementasi undang-undang ini melibatkan pencegahan melalui edukasi, penegakan hukum yang tegas, serta rehabilitasi dan reintegrasi korban. Meskipun upaya ini telah menunjukkan hasil positif, tantangan seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, sumber daya yang terbatas, dan rendahnya pemahaman masyarakat masih menjadi hambatan. Untuk meningkatkan efektivitas, perlu ada peningkatan pelatihan, pemantauan berkala, dan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan komunitas internasional.

ABSTRACT

The implementation of the Child Protection Law (UU PA) in handling trafficking cases in Indonesia aims to protect children from exploitation and human trafficking. PA Law, which was updated through Law no. 35 of 2014, provides a legal framework that supports the protection of children's rights and law enforcement against violators. Apart from that, Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Human Trafficking (UU PTPPO) also plays an important role in overcoming trafficking cases. This research uses descriptive analytical methods with literature studies to examine the implementation of this law involving prevention through education, strict law enforcement, as well as rehabilitation and reintegration of victims. Although these efforts have shown positive results, challenges such as lack of coordination between institutions, limited resources, and low public understanding remain obstacles. To increase effectiveness, there needs to be increased training, regular monitoring, and closer cooperation between governments, non-governmental organizations, and the international community.

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia, atau Trafficking, merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang mengancam hak asasi manusia, terutama hak anak-anak. Anak-anak yang menjadi korban Trafficking sering kali mengalami eksploitasi dalam bentuk kerja paksa, pelacuran, atau perbudakan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengesahkan sejumlah undang-undang untuk melindungi anak-anak dan memberantas praktek tersebut.

Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang diakui secara internasional. Di seluruh dunia, pria, wanita, dan anak-anak dieksploitasi secara berat oleh orang lain demi keuntungan. Hal ini dapat mencakup eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa dan atau pengambilan organ secara paksa. Eksploitasi semacam itu terjadi khususnya di sektor-sektor yang tidak aman dengan hak-hak buruh yang lemah. Contohnya adalah industri seks, konstruksi, dan pertanian, tetapi juga dalam pekerjaan rumah tangga. Orang-orang juga diperdagangkan untuk melakukan tindakan ilegal seperti mengemis, mencopet, perdagangan narkoba, dan kejahatan dunia maya.

Melalui pemaksaan atau penyalahgunaan kekuasaan atau memanfaatkan kerentanan mereka, orang-orang dipaksa untuk melakukan pekerjaan atau memberikan layanan. Mereka mengalami serangkaian pelanggaran hak, mulai dari pembatasan pergerakan dan penyitaan gaji, hingga kekerasan dan pelecehan yang serius. Perdagangan manusia tidak selalu melibatkan penyeberangan perbatasan. Perdagangan manusia juga dapat terjadi di dalam suatu negara.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan dirancang untuk melindungi hak anak dan mencegah kekerasan serta eksploitasi. Prinsip utama dari undang-undang ini mencakup hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi.

Tujuan utamanya adalah untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya. Beberapa prinsip utama dari undang-undang ini termasuk:

1. Hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang.
2. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi.
3. Kewajiban pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk melindungi anak.

Contoh Penanganan Kasus Trafficking di Jakarta Pada tahun 2023, sebuah operasi penegakan hukum di Jakarta berhasil membongkar jaringan Trafficking yang melibatkan anak-anak. Penyelidikan yang intensif oleh kepolisian, dukungan dari KPAI, dan kerja sama dengan NGO lokal memungkinkan penangkapan pelaku dan pemulihan korban. Studi kasus ini menunjukkan efektivitas kolaborasi antar lembaga dan pentingnya dukungan rehabilitasi bagi

korban.

Selain contoh tersebut, terdapat Program Rehabilitasi di Surabaya merupakan, sebuah program rehabilitasi yang didukung oleh Kementerian Sosial telah memberikan dukungan yang signifikan kepada anak-anak korban Trafficking. Program ini meliputi konseling, pendidikan, dan pelatihan keterampilan untuk membantu anak-anak berintegrasi kembali ke masyarakat. Keberhasilan program ini menyoroti pentingnya dukungan berkelanjutan untuk korban.

Sehingga dalam penelitian ini akan membahas tentang Implementasi Undang-undang Perlindungan Anak dalam menangani kasus Perdagangan manusia, atau Trafficking.

METODE

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami objek yang ditelitinya. Metodologi merupakan unsur yang mutlak ada didalam suatu penelitian (Soekanto, 2014). Metode penelitian yang digunakan artikel jurnal ini untuk membahas permasalahan yang telah ditentukan yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin dalam hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Asikin, 2006).

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis studi pustaka untuk mengkaji regulasi yang ada terkait kasus perdagangan manusia, atau Trafficking. Data dikumpulkan dari undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum terkait. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif berarti dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menjabarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

HASIL DAN DISKUSI

Implementasi Undang-undang Perlindungan Anak dalam menangani kasus Perdagangan manusia, atau Trafficking

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan dirancang untuk melindungi hak anak dan mencegah kekerasan serta eksploitasi. Prinsip utama dari undang-undang ini mencakup hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang (TPPO) Undang-Undang ini secara khusus menangani kasus perdagangan manusia, termasuk anak-anak, dengan fokus pada pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan korban. Hukuman berat diterapkan bagi pelaku perdagangan orang, dan undang-undang ini juga mengatur mekanisme perlindungan dan rehabilitasi bagi korban.

Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang diakui secara internasional. Di seluruh dunia, pria, wanita, dan anak-anak dieksploitasi secara berat oleh orang lain demi keuntungan. Hal ini dapat mencakup eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa dan atau pengambilan organ secara paksa.

Dalam Implementasi Undang-Undang dalam Kasus Trafficking yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Proses Hukum

Proses hukum melibatkan penyelidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, dan perlindungan bagi korban selama proses hukum. Polisi bertanggung jawab untuk menyelidiki kasus dan menangkap pelaku, sementara jaksa menangani kasus di pengadilan dengan hukuman sesuai undang-undang TPPO. Diantara undang-undangan yang mengatur atau membahas tentang trafficking adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA), yang merupakan revisi dari UU No. 23 Tahun 2002. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Peran Lembaga dan Institusi

Lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Sosial memainkan peran penting dalam penanganan kasus Trafficking. KPAI juga berperan dalam pengawasan dan memberikan rekomendasi untuk perlindungan anak. Program rehabilitasi dan reintegrasi disediakan untuk membantu korban pulih dan kembali ke masyarakat.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA): Memimpin upaya perlindungan anak dan koordinasi antar lembaga. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT): Terlibat dalam penanggulangan trafficking sebagai bentuk kejahatan transnasional. Polisi dan Kejaksaan: Menyediakan penegakan hukum dan investigasi terhadap kasus-kasus Trafficking.

3. Program dan Kebijakan

Program-program pemerintah dan NGO yang mendukung implementasi undang-undang ini termasuk program rehabilitasi, kampanye kesadaran, dan pelatihan untuk penegak hukum. Program-program ini bertujuan untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak korban Trafficking.

Diantaranya melakukan Pencegahan: Edukasi masyarakat, kampanye, dan pelatihan kepada aparat penegak hukum serta lembaga terkait untuk mengenali dan menangani kasus trafiking, Penegakan Hukum: Penanganan kasus trafiking melalui sistem peradilan, termasuk

penerapan sanksi bagi pelaku dan perlindungan bagi korban dan Rehabilitasi dan Reintegration: Menyediakan layanan rehabilitasi untuk korban dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang diakui secara internasional. Di seluruh dunia, pria, wanita, dan anak-anak dieksploitasi secara berat oleh orang lain demi keuntungan. Implementasi undang-undang terkait kasus Trafficking ini terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA), yang merupakan revisi dari UU No. 23 Tahun 2002. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

SARAN

Perlu dilaksanakan Peningkatan pelatihan, pemantauan, dan evaluasi rutin terhadap implementasi kebijakan, serta penguatan kerja sama internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Zaenal. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). (2020). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak 2020*. Jakarta: Komnas PA.
- Marzuki, P. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). (2021). *Analisis Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: PSHK.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.